



PENETAPAN

Nomor 168 / Pdt.P / 2019 / PN.Srp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon :

IDA BAGUS BASKARA, laki-laki, lahir di Klungkung tanggal 21 Maret 1985, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, Alamat di Jalan Kartini Nomor 5, Kelurahan Semarang Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

IDA AYU ARI SUCIANTIA DEWI, SE., MM, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 27 Maret 1984, Agama Hindu, Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Jalan Kartini Nomor 5, Kelurahan Semarang Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Selanjutnya PEMOHON I dan PEMOHON II secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah register Nomor 163/Pdt.P/2019/PN.Srp tanggal 8 Oktober 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di KLUNGKUNG, pada tanggal 5 Juli 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 642/KW/Capil/09, tanggal 15 Juli 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 3 (tiga) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 2 (dua) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 195/LU/Capil/2012, Tanggal 21 Mei 2012 atas nama : IDA AYU WIDYA GANDHI;
- Bahwa ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 (tujuh) tahun anak Para Pemohon tersebut mulaisering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan, dimana keadaan anak Para Pemohon seperti itu membuat kami sebagai orang tua kandung merasa sedih dan bingung;
- Bahwa Para Pemohon kemudian menanyakan keadaan anak Para Pemohon tersebut kepada Dokter yang menurut Dokter anak Para Pemohon tersebut sehat-sehat saja seperti anak yang lain;
- Bahwa namun demikian keadaan anak Para Pemohon tersebut terus saja seperti itu hingga akhirnya pada hari Senin, tanggal 30 September 2019. Para Pemohon mengikuti saran keluarga untuk bertanya pada orang pintar, yang ternyata menurut orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya, disana juga Para Pemohon mendapat nama baru untuk anak Para Pemohon tersebut yaitu IDA AYU LIDIA SUGANDI, yang artinya LIDIA : Beruntung, kreatif, kaya ide, suka upacara agama, SUGANDI : Wawasan luas, di kenal, pikiran tenaga kuat;
- Bahwa setelah memperoleh nama baru tersebut anak Para Pemohon berangsur-angsur menjadi lebih tenang dan menurut kepada orang tua, selayaknya anak-anak normal lainnya;
- Bahwa untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para pemohon atas kepemilikan dokumen kependudukan anak Para Pemohon di kemudian hari, maka perubahan nama tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya berkenan kiranya Bapak memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Nama anak Para Pemohon yang bernama IDA AYU WIDYA GANDHI dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 195/LU/Capil/2012 tanggal, 21 Mei 2012 dari

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srp



semula yang tertulis IDA AYU WIDYA GANDHI dirubah menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tanpa ada perubahan ataupun perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105032103850005 atas nama IDA BAGUS BASKARA dan Kartu Tanda Penduduk NIK 5105036703840004 atas nama IDA AYU ARI SUCINTIA DEWI;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105030902100007 tertanggal 13 September 2019;
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 642/KW/Capil/09 tertanggal 15 Juli 2009;
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012 atas nama IDA AYU LIDIA SUGANDI;

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. IDA BAGUS GEDE SURYA ADNYANA

- Bahwa saksi adalah keponakan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak pertamanya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama IDA AYU WIDYA GANDHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 (tujuh) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. IDA AYU BRAHMI

- Bahwa saksi adalah adik Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ganti nama untuk anak pertamanya;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Hindu;
- Bahwa Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yang salah satunya bernama IDA AYU WIDYA GANDHI;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama anaknya yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 (tujuh) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan namun menurut dokter tidak ada penyakit, sehingga pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan Para Pemohon disuruh mengganti nama anaknya tersebut;
- Bahwa setelah diganti nama, kondisi kesehatan anak Para Pemohon tersebut membaik;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **IDA BAGUS GEDE SURYA ADNYANA** dan **IDA AYU BRAHMI**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 15 Juli 2009 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Istri Ngurah Kemenuh yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 642/KW/Capil/09 tertanggal 15 Juli 2009;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki anak kedua bernama IDA AYU WIDYA GANDHI, lahir di Klungkung tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena ketika anak Para Pemohon tersebut berusia 7 (tujuh) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan namun menurut dokter tidak ada penyakit dan ketika ditanya ke orang pintar pada hari Senin tanggal 30 September 2019 disuruh untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI;
- Bahwa tidak ada keluarga yang keberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak mengganti nama, anak Para Pemohon tersebut kesehatannya membaik;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Para Pemohon dalam permohonan ini adalah agar nama anak pertamanya yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI diganti menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI karena anak

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sejak berusia 7 (tujuh) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan;

Menimbang, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 642/KW/Capil/09 tertanggal 15 Juli 2009 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah secara adat Bali dan agama Hindu di Klungkung tanggal 15 Juli 2009 di hadapan Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Istri Ngurah Kemenuh;

Menimbang, bahwa dari perkawinannya tersebut Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak di mana anak keduanya bernama IDA AYU WIDYA GANDHI, lahir di Klungkung tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta fakta bahwa Para Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka secara hukum Para Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum untuk mengajukan permohonan ganti nama untuk anaknya tersebut ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengganti nama anak pertamanya yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI maka hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah telah menjadi kewajiban setiap orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, artinya setiap orang tua dapat melakukan hal-hal yang berguna demi kebaikan anak-anaknya. Dalam permohonan ini Para Pemohon meminta diberikan izin untuk mengganti nama anaknya yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI karena sejak berusia 7 (tujuh) tahun anak Para Pemohon tersebut mulai sering sakit-sakitan dan sering marah tanpa alasan sehingga pada hari Senin tanggal 30 September 2019 Para Pemohon menanyakan ke orang pintar dan disuruh untuk mengganti nama anaknya tersebut menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI. Setelah mengganti nama anaknya tersebut, anak Para Pemohon tersebut kesehatannya membaik di mana jarang menangis;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang Bali yang beragama Hindu yang mempercayai bahwa nama akan berdampak kepada masa depan si anak, sehingga dalam adat Bali pada saat anak lahir ditanyakan nama apa yang cocok untuk si anak agar sehat dan tumbuh dengan baik, hal mana tidak dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kuat alasan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut karena ternyata benar setelah mengganti nama, anaknya menjadi jauh lebih baik serta tidak ada yang berkeberatan atas penggantian nama anak Para Pemohon tersebut dan nama IDA AYU LIDIA SUGANDI tersebut bukan suatu istilah yang melecehkan suatu Suku, Agama maupun Golongan serta tidak melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka permohonan Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya sebagaimana termaksud dalam petitem angka 2 adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk". Di mana kemudian dalam ayat (3) pasal tersebut dinyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan melalui penetapannya telah mengabulkan perbaikan nama anak Para Pemohon tersebut, di mana terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut sebelumnya telah dikeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, maka sebagai tertib administrasi Para Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem permohonan Para Pemohon angka 3 dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat menjadi “memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama IDA AYU WIDYA GANDHI, lahir di Klungkung tanggal 25 April 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012 menjadi IDA AYU LIDIA SUGANDI
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 195/LU/Capil/2012 tertanggal 21 Mei 2012;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal **15 OKTOBER 2019**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH, MH** sebagai Hakim

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 168/Pdt.G/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **KADEK HENDRA SAPUTRA, SE., SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

KADEK HENDRA SAPUTRA, SE., SH

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya sumpah	Rp. 25.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 121.000,-

(Seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)